

PERSPEKTIF ISLAM TENTANG HUKUM PENGUNAAN ASURANSI JIWA

Robi'ah¹, Amrina Rosyada², Tini Gustriani³

STAIN Bengkalis

robiaah07@gmail.com¹, rosyadaa155@gmail.com²,

tinigustriani2828@gmail.com³

Abstrak: Asuransi merupakan salah satu hal yang masih menjadi perbincangan di dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang muncul terkait status kehalalan dan keharaman penerapan asuransi tersebut. Metode yang digunakan peneliti yaitu metode library research yang merujuk dari berbagai sumber data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif untuk membaca, menafsirkan dan mencatat semua data yang diperoleh. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat pendapat yang berbeda terkait dengan hukum asuransi jiwa yang diantaranya pendapat yang memperbolehkan, mengharamkan, memperbolehkan yang sosial akan tetapi tidak yang komersial serta pendapat yang mengandung syubhat.

Kata Kunci: Asuransi, Hukum, Islam.

Pendahuluan

Asuransi atau pertanggungan ini merupakan suatu hal yang familiar bagi masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai jenis sesuai dengan kebutuhan individu. Salah satu jenis asuransi tersebut yaitu asuransi jiwa. Di mana asuransi jiwa ini menjadi salah satu bentuk usaha yang dapat menanggulangi resiko yang terjadi pada jiwa seseorang. Melalui asuransi jiwa ini tentunya dapat memberikan sejumlah manfaat terhadap kelangsungan anggota keluarga yang ditinggalkan. Akan tetapi di sisi lain juga bisa mengandung unsur spekulatif dan beban yang dapat merugikan orang lain. Sehingga dapat memunculkan berbagai pendapat terkait dengan hukum asuransi itu sendiri.

Mengingat masalah yang berkaitan dengan asuransi ini sudah memasyarakat di Indonesia yang mana diperkirakan sebagian umat Islam ikut tergabung didalamnya. Maka masalah ini juga perlu dilihat dari sudut pandang agama Islam. Dengan demikian berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana asuransi jiwa menurut perspektif Islam. Sehingga dengan mengetahui ini dapat mengatasi kemunculan perselisihan antar berbagai pendapat mengenai asuransi.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian studi pustaka. Dimana penulis menggunakan metode library research. Library research adalah kegiatan penelitian yang memanfaatkan bahan pustaka sebagai sumber informasi dan data yang berhubungan dengan topik pembahasan.¹

Sumber data dan informasi berasal dari buku, artikel, majalah, website cetak dan online yang relevan dengan pembahasan. Kemudian, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk membaca, menafsirkan dan mencatat semua data yang diperoleh. Selain itu, teknik deduktif digunakan penulis untuk menyampaikan peristiwa yang dianalisis. Oleh karena itu, secara sederhana kami dapat menjelaskan cara menggunakan strategi kooperatif dalam pembelajaran PAI.

¹ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6 No. 1 (2020), h. 44.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Asuransi Jiwa

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata asuransi disamai dengan kata pertanggungan. Kata asuransi dalam bahasa Inggris dikenal dengan *insurance* yang memiliki dua pengertian yakni asuransi dan jaminan. Dalam bahasa Arab pula asuransi dikenal dengan istilah at-takafil atau at-Ta'min yang berarti saling menanggung.²

Adapun secara terminologi kata asuransi dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1992 menjelaskan bahwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk pergantian pada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dengan mungkin akan diderita yang tertanggung dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 menjelaskan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian yang mengikat pada diri seorang penanggung kepada yang tertanggung dengan suatu premi sebagai pergantian dari suatu kerusakan, kerugian ataupun kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tertentu.⁴

Menurut Santoso Poedjosoebroto asuransi jiwa adalah perjanjian yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak yang tertanggung dengan menerima premi untuk membayar sejumlah uang dalam jumlah tertentu apabila terjadi peristiwa yang berkaitan dengan hidup dan kesehatan seseorang yang belum pasti kapan terjadinya.⁵

Sedangkan pengertian asuransi jiwa dapat dilihat dari dua perspektif yaitu dari lingkungan masyarakat dan perseorangan. Di

² Abdurrauf, "Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 2 No. 2 (Juli, 2010), h. 141.

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT Gema Insani Press, 2000), h. 27.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 1.

⁵ Santoso Poedjosoebroto, *Beberapa Aspek Tentang Pertanggungan Jiwa Di Indonesia*, (Jakarta: Bharata, 1969), h. 69.

mana perpektif lingkungan masyarakat mendefenisikan asuransi jiwa sebagai alat social untuk pengalihan resiko keuangan pribadi dari akibat kematian terhadap satu orang atau sekelompok orang dan terlibat pada proses akumulasi modal oleh suatu kelompok sebagai tanggapan atas kerugian finansial yang tidak pasti karena kematian. Adapun dalam perspektif perseorang asuransi jiwa adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak membayar sejumlah premi kepada pihak lain dengan imbalan perusahaan asuransi bersedia membayardalam jumlah tertentu apabila yang tertanggung meninggal dunia.⁶

Dengan demikian, asuransi jiwa adalah asuransi yang bersedia menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya seseorang yang terlalu cepat atau hidupnya seseorang yang terlalu lama. Jadi terdapat dua kemungkinan dalam asuransi jiwa ini yakni menjamin biaya hidup keluarga yang ditinggalkan bila pemegang polis meninggal dunia dan bila pemegangan polis ditakdirkan berusia lanjut setelah masa kontrak berakhir.

Jenis-jenis Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa memiliki berbagai jenis yang masing-masingnya memiliki manfaat berbeda. Di mana jenis-jenis asuransi ini bertujuan untuk melayani berbagai macam kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Adapun beberapa jenis asuransi jiwa yang dimaksud adalah sebagai berikut :⁷

1. Berdasarkan Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
 - a. Asuransi jiwa selama hidup
 - b. Asuransi jiwa pada waktu tertentu yang telah ditetapkan (berjangka).
2. Berdasarkan bentuk polisnya
 - a. Asuransi jiwa individual yaitu asuransi yang bertujuan untuk menutupi resiko pada satu individu yang tertanggung.
 - b. Asuransi jiwa kolektif (kelompok) yaitu asuransi yang bertujuan menutupi resiko pada sejumlah kelompok.
3. Berdasarkan tujuan penggunaan uang asuransinya
 - a. Asuransi beasiswa yaitu asuransi yang bertujuan untuk

⁶ Dahlan Bisri, “Asuransi Jiwa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18 No. 2 (Desember, 2015), h. 279.

⁷ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Padang: Andalas Universty Press, 2019), h. 143-144.

- menyediakan biaya pendidikan yang dibutuhkan pada anak yang tertanggung.
- b. Asuransi tabungan naik haji yaitu asuransi yang bertujuan untuk memberikan tabungan khusus keperluan menunaikan ibadah haji.
 - c. Asuransi jiwa kredit yaitu asuransi yang bertujuan melindungi ahli waris dan kreditor terhadap resiko kematian atau pengangsur.
 - d. Asuransi dana pensiun bagi karyawan yaitu asuransi yang bertujuan memberikan jaminan kedepannya di masa tua karyawan tersebut.
 - e. Asuransi jiwa unit link yaitu asuransi yang tidak hanya memberikan perlindungan jiwa bagi pihak yang tertanggung melainkan dapat memberikan manfaat berupa investasi atas premi yang dibayar oleh pihak yang tertanggung.

Dasar Hukum Asuransi Jiwa Menurut Perspektif Islam

Dalam hukum Islam asuransi termasuk kedalam masalah ijtihadiyah yang mana penjelasannya tidak tercantum didalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Karena asuransi ini baru dikenal di dunia Timur pada abad XIX M dan di dunia barat diperkirakan pada abad XIV M. Maka masalah ini perlu diatasi dengan menggunakan metode ijtihad. Di mana metode ijtihad yang mempunyai peranan dalam mencari dan menetapkan hukum yaitu *Mashlahah Mursalah* atau *Istishlah* dan *Qiyas*.⁸

Namun dalam penggunaannya haruslah memenuhi beberapa syarat rukun yang meliputi kemaslahatannya nyata dan bersifat umum serta tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah. Begitu juga dengan Qiyas yang perlu memenuhi syarat dan rukunnya. Terutama tidak terdapat illat (motif hukum) antara pencarian hukum pada masalah baru dengan masalah pokok yang hukumnya telah ditetapkan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 6 :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Dan tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dan Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh

⁸ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 87.

Mahfuz).

Selain itu juga terdapat dalam Al-Qur'an surah an-Naml ayat 64:

أَمْ يَبْدُؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا مَعَ اللَّهِ قِصَّةٌ
هَاتُوا بُرْهَانَ

نَكُفُّمُ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaannya, kemudian mengulangi (lagi), dan siapa (pula) yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Katakanlah, Unjuk bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar."

Kemudian terdapat juga dalam Al-Qur'an surah al-Hijr ayat 20:

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

Dan Kami telah menjadikan di sana sumber-sumber kehidupan untukmu dan (Kami menjadikan pula) makhluk hidup yang bukan kamu pemberi rezekinya.

Dengan demikian, ketiga ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menyediakan segala kebutuhan setiap makhluknya termasuk manusia yang menjadi khalifah dimuka bumi. Namun hal tersebut bisa didapatkan dengan ikhtiar dari makhluknya sendiri. Demikian pula dengan kaitannya pada asuransi. Di mana orang yang melibatkan diri ke dalam asuransi ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk menghadapi masa depan yang kita tidak dapat mengetahui apa yang terjadi kedepannya.

Oleh karena itu, mengenai hukum asuransi ini di kalangan ulama dan cendekiawan ini dapat dibagi ke dalam empat pendapat yang diantaranya :⁹

1. Pendapat yang mengharamkan segala jenis dan bentuk asuransi termasuk asuransi jiwa.

Di mana pendukung dari pendapat pertama ini diantaranya Sayid Sabiq, Abdullah al-Qalqii, Muhammad Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad al-Muth'i. Di sini mereka berpendapat demikian karena memiliki beberapa alasan yang diantaranya sebagai berikut :

- Pada hakikatnya asuransi ini sama halnya dengan judi.
- Terdapat unsur yang tidak jelas, riba/rente dan pemerasan.
- Asuransi termasuk dalam transaksi jual beli.
- Menjadikan hidup dan mati sebagai objek suatu bisnis.

⁹ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 242.

2. Pendapat yang memperbolehkan segala macam dan bentuk asuransi.

Pendapat kedua ini didukung oleh beberapa orang yang diantaranya adalah Abdul Wahab Khallaf, Mustfa Ahmad Zarqa, Muhammad al-Bahi, Muhammad Yusuf Musa dan Abdurrahman Isa. Di sini mereka berpendapat demikian dengan beberapa alasan diantaranya sebagai berikut :

- a. Tidak ada nash dalam Al-Qur'an dan hadis yang melarangkan asuransi.
 - b. Terdapat kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Sehingga keduanya saling memperoleh keuntungan.
 - c. Dengan asuransi ini dapat menolong kepentingan umum.
 - d. Asuransi ini dapat dimasukkan ke dalam akad *mudharabah* (bagi hasil).
 - e. Termasuk dalam koperasi yang dilandasi dengan gairah untuk saling tolong menolong.
 - f. Dapat diqiyaskan dengan sistem pensiun seperti Taspen.
3. Pendapat yang memperbolehkan asuransi yang bersifat sosial akan tetapi mengharamkan asuransi yang bersifat komersial.

Pembolehkan pada asuransi yang bersifat sosial ini didukung oleh Muhammad Abu Zahra. Sedangkan Abdullah bin Zaid mendukung asuransi kecelakaan akan tetapi mengharamkan asuransi jiwa. Di mana masing-masing dari mereka ini beralasan yang sama dengan pendapat pertama dan kedua, akan tetapi disini mereka masih mencari titik temu antara keduanya.¹⁰

4. Pendapat yang menganggap syubhat.

Pendapat yang menganggap asuransi ini *syubhat* karena mereka masih tidak menemukan dalil syar'i yang jelas terkait dengan kehalalan dan keharaman asuransi tersebut. Dengan demikian, kita dituntut untuk lebih waspada menghadapi asuransi.

Sikap Yang Ideal Dalam Menghadapi Masalah Asuransi

Masalah asuransi merupakan masalah khilafiyah yang menimbulkan pihak pro dan kontra. Maka dalam hal ini seorang muslim haruslah bersikap bijaksana dalam menghadapi permasalahan tersebut. Di mana ia harus bisa memilih salah satu pendapat dari beberapa ulama yang paling kuat dalil dan argumentasinya. Namun disini ia harus bisa menghargai berbagai

¹⁰ *Ibid.*, h. 243.

pendapat antar sesama muslim yang mana sesuai dengan hadis Rasulullah Saw dari Ibnu Umar yang artinya perbedaan umatku itu rahmat.

Pihak yang cenderung mendukung pendapat memperbolehkan semua transaksi asuransi ini termasuk asuransi jiwa ini memiliki beberapa alasan yang kuat yaitu sebagai berikut :¹¹

Sesuai dengan kaidah hukum Islam yakni pada prinsipnya akad-akad itu diperbolehkan sehingga tidak ada dalil yang melarangnya.

1. Sesuai dengan tujuan pokok hukum Islam yakni mencari kemaslahatan dan menghindari kerrusakan.
2. Asuransi tidak sama dengan judi karena asuransi bertujuan untuk mengurangi resiko sedangkan judi dapat menciptakan resiko.
3. Asuransi dapat diperhitungkan secara matematik terkait keuntungan dan kerugiannya.
4. Sesuai dengan asas dan prinsip hukum Islam yang mana dapat menghilangkan kesempatan dan kesukaran serta hidup saling tolong menolong.

Dengan demikian, sebuah perusahaan hendaklah melakukan pembaruan terhadap sistem asuransi termasuk asuransi jiwa yang sesuai dengan syariat Islam. Karena jika asuransi tersebut terhindar dari manipulasi, penipuan dan riba maka hukumnya halal. Sebaliknya jika masih mengandung unsur kejahatan, manipulasi dan penipuan dan sebgainya maka haram untuk dilakukan.

Kesimpulan

Asuransi jiwa adalah asuransi yang bersedia menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya seseorang yang terlalu cepat atau hidupnya seseorang yang terlalu lama. Jadi terdapat dua kemungkinan dalam asuransi jiwa ini yakni menjamin biaya hidup keluarga yang ditinggalkan bila pemegang polis meninggal dunia dan bila pemegangan polis ditakdirkan berusia lanjut setelah masa kontrak berakhir. Mengenai hukum asuransi ini di kalangan ulama dan cendekiawan terdapat empat pendapat yang berbeda terkait dengan hukum asuransi jiwa yang diantaranya pendapat yang

¹¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992), h. 166.

memperbolehkan, mengharamkan, memperbolehkan yang sosial akan tetapi tidak yang komersial serta pendapat yang mengandung syubhat.

Daftar Pustaka

- Abdurrauf. 2010. “Asuransi Dalam Pandangan Ulama Fikih Kontemporer”. Jurnal Al-Iqtishad. Vol. 2 No. 2 Juli.
- Ali, Zainuddin. 2016. Hukum Asuransi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bisri, Dahlan. 2015. “Asuransi Jiwa Dalam Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Al-Qanun. Vol. 18 No. 2 Desember.
- Fauzi, Wetria. 2019. Hukum Asuransi Di Indonesia. Padang: Andalas Universty Press.
- Gibtiah. 2018. Fikih Kontemporer. Depok: Prenadamedia Group.
- Poedjosoebroto, Santoso. 1969. Beberapa Aspek TentangPertanggungan Jiwa Di Indonesia. Jakarta: Bharata.
- Shidiq, Sapiudin. 2019. Fikih Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sula, Muhammad Syakir. 2000. Asuransi Syariah. Jakarta: PT Gema Insani Press.
- Zuhdi, Masjfuk. 1992. Masail Fiqhiyah. Jakarta: Haji Masagung.